



PUTUSAN

NOMOR : 21/PDT/2012/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. MOH. SHOLEH,

umur : 67 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Krajan Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;

2. KARTINI,

(isteri), umur : 50 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Krajan Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;_

3. SUGITO,

umur : 48 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Krajan Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;_

4. INSIATI,

umur : 45 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Al Falah No.10 RT.041 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan (Kalimatan Timur) ;

dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada H A L I M A N, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Juni 2011, selanjutnya disebut :

PARA PENGGUGAT / PEMBANDING

m e l a w a n _____

1. MUSRIFAH,

pekerjaan swasta, alamat Dusun Krajan RT.02 RW.IV Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;

2. A.FAUZAN,

pekerjaan swasta, alamat Dusun Krajan RT.02 RW.IV Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;

3. MOH. LUTFI, SH.

pekerjaan ...



pekerjaan swasta, alamat Dusun Krajan Desa Tegalharjo

Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;

dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada

Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, SH.MH., Advokat pada Kantor Hukum

Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, SH.MH. & Associates, alamat Jalan Ikan Teri Nomor 34-B Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2011.

4. P. GUN.

alamat Dusun Krajan RT.01 RW.I Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ;

PARA TERGUGAT / TERBANDING

5. MAR'AH,

umur : 54 tahun, dahulu beralamat Dusun Krajan Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT ;

6. NURYATI,

umur : 49 tahun, dahulu beralamat di Kecamatan Bero Balikpapan Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti,

disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

7. SUNARLIK,

umur : 49 tahun, dahulu beralamat di Kecamatan Bontang Balikpapan Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

Selanjutnya disebut :

PARA TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2012

Nomor : **21/Pdt.Pen/2012/PT.Sby.**, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara ...



2. Berkas perkara tanggal **16 Juni 2011** Nomor : **140/Pdt.G/2010/PN.BWI**. dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 15 November 2010 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah hidup sepasang suami isteri bernama ; SUBJANI / DJEJE dan KOMINAH, dimana dalam perkawinanya mereka dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. H. ZAINUDIN (almarhum)
 - . P. BAHAR (almarhum)
 - . S U T A N I (almarhum)
- Bahwa almarhum H. ZAINUDIN tidak mempunyai keturunan akan tetapi mempunyai seorang anak angkat/anak asuh bernama RUDIN ;
- Bahwa almarhum P. BAHAR mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 1. MOH. SHOLEH (Penggugat I)
 2. MAR'AH (Turut Tergugat Berkepentingan I)
 - . K A R T I N I (Penggugat II)
 - . N U R Y A T I (Turut Tergugat Berkepentingan II)
 - . S U N A R L I K (Turut Tergugat Berkepentingan III)
 - . S U G I T O (Penggugat III)
 - . I N S I A T I (Penggugat IV)
- Bahwa almarhum Sutani memiliki 2 (dua) anak masing-masing bernama :
 1. ASMINAH
 - . D U L A L I M (almarhum)
- Bahwa Asminah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. JUMA'YAH
 - . A S H A R I
- Bahwa almarhum DUL ALIM meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. MUSRIFAH (Tergugat) ...



1. MUSRIFAH (Tergugat I)
 - . A. FAUZAN (Tergugat II)
 - . MOCH. LUTFI, SH (Tergugat III)
- Bahwa almarhum SUBJANI al. DJEJE selain meninggalkan para ahliwaris tersebut diatas juga telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa 6 bidang tanah yang telah dibagi kepada masing-masing para ahliwarisnya secara merata yaitu masing-masing ahliwaris mendapatkan 2 bidang tanah ;
- Bahwa dengan pembagian tersebut oleh para ahliwaris telah diterima dengan ikhlas karena masing-masing sudah mendapatkan bagiannya secara adil ;
- Bahwa tanah-tanah tersebut setelah dibagi waris masing-masing telah dikuasai dan dikerjakan oleh masing-masing ahliwarisnya, dimana H. ZAINUDIN yaitu anak pertama dari almarhum SUBJANI al. DJEJE setelah meninggal dunia karena tidak memiliki keturunan akan tetapi mempunyai seorang anak asuh/anak angkat maka bagiannya telah dikuasai/dikerjakan oleh anak asuh/anak angkatnya tersebut yang bernama RUDIN ;
- Bahwa demikian juga bagian dari SUTANI yaitu anak ketiga dari alm. SUBJANI al. DJEJE telah pula menerima bagiannya yaitu 2 bidang tanah yang telah dikuasai dan dikerjakan oleh SUTANI dan setelah SUTANI meninggal dunia pada tahun 2009 maka bagiannya telah pula dikuasai dan dikerjakan oleh para ahliwarisnya ;
- Bahwa bagian tanah milik P.BAHAR anak kedua dari SUBJANI al. DJEJE, yang sebenarnya adalah 2 bagian yang sama dengan para ahliwaris lainnya yaitu berupa tanah kering dan tanah sawah, dimana P.BAHAR hanya menerima 1 (satu) bagian saja yaitu berupa tanah kering yang saat ini sudah dikuasai oleh para ahliwaris P.BAHAR sedangkan tanah sawah yang merupakan bagian dari P.BAHAR tanpa suatu sebab yang jelas dan secara melawan hukum telah dikuasai dan dikerjakan oleh SUTANI yang notabene adalah adik kandung P. BAHAR sejak tahun 1969 dan setelah SUTANI meninggal dunia maka penguasaan tanah sawah tersebut dilanjutkan oleh ahliwaris SUTANI yaitu PARA TERGUGAT hingga sekarang ; ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ;

- Bahwa obyek tanah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berupa tanah sawah sebagaimana tersebut dalam petok No. 1698a persil No. 340 klas S.II seluas 0.737 ha terletak di Dusun Krajan Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kab.Banyuwangi, a.n. SUBJANI/DJEJE, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah P. Biye/P. Marzuki
Sebelah Tunur : Parit
Sebelah Selatan : Tanah P. Busairi
Sebelah Barat : Parit
yang selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH S:ENGKETA ;
- Bahwa tanah tersebut oleh Para Tergugat telah digadaikan hingga berganti

sampai 3 kali dan terakhir yaitu saat ini digadaikan dan dikuasai oleh P. GUN/ Tergugat IV dengan harga gadai sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa Para Penggugat sudah berusaha meminta kembali tanah tersebut secara baik-baik kepada PARA TERGUGAT akan tetapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik malah PARA PENGGUGAT dicaci maki dan mengata-kan tidak akan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT ;
- Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan karenanya patutlah kiranya PARA TERGUGAT untuk mengembalikan atau mengosongkan tanah sengketa tersebut kepada yang paling berhak ahliwaris P. BAHAR yaitu PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN ;
- Bahwa akibat dari penguasaan PARA TERGUGAT terhadap tanah sengketa secara melawan hukum tersebut PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN merasa sangat dirugikan oleh PARA TERGUGAT dimana tanah sawah tersebut apabila diketjakan setiap tahunnya mendatangkati hasil paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta iupiah) dan selama kurun waktu 41 tahun dalam penguasaan alm. SUTANI / orangtua PARA TERGUGAT dan dilanjutkan

penguasaannya ...



penguasaannya oleh PARA TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN mengalami kerugian 41 th x Rp. 1.0.000.000,- = Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan patutlah kiranya PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian tersebut ;

- Bahwa untuk menjamin agar tanah tersebut tidak dijual/dipindah tangankan kepada pihak lain oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama maka PARA PENGGUGAT mohon Kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meletakkan SITA JAMINAN

(Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa dimaksud ;

- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada alat bukti yang sah, maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi dari pihak lawan dan apabila PARA TERGUGAT lalai, menghalang-halangi atau tidak melaksanakan putusan

ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon Kepada Yth. BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI Banyuwangi berkenan untuk rnemanggil, memeriksa serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- . Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
- . Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan adalah ahliwaris yang sah dari almarhum P. BAHAR / anak dari alm. SUBJANI al. DJEJE ;
- . Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa ;

5. Menyatakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai, mengerjakan dan menikmati hasil dari tanah obyek sengketa dimaksud adalah merupakan suatu perbuatan MELAWAN HUKUM ;
- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh

juta rupiah) ;

- . Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dimaksud untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan secara baik-baik dan tanpa beban apapun ;
- . Menghukum Para Turut Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila lalai atau menghalang halangi dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

- . Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi ;
- . Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan sela dan putusan akhir tanggal 11 April 2011 dan 16 Juni 2011, Nomor : 140/PDT.G/2010/PN.Bwi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan sela :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara ini ;

- Memerintahkan ...

- Memerintahkan sidang dalam perkara antara kedua belah pihak untuk dilanjutkan ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Putusan akhir :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum P. BAHAR / anak dari alm. SUBJANI al. DJEJE ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.514.000,- (satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri **Banyuwangi** tanggal **16 Juni 2011** Nomor : **140/PDT.G/2010/PN.Bwi.** tersebut telah diberitahukan kepada **para Turut Tergugat** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal **25 Juli 2011** ;

Menimbang, bahwa pada tanggal **27 Juni 2011** **para Penggugat** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri **Banyuwangi** tanggal **16 Juni 2011** Nomor : **140/PDT.G/2010/PN.Bwi.** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **para Tergugat** dan **para Turut Tergugat** pada tanggal **10 Agustus 2011** dan **1 Agustus 2011** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2011 dan salinannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada para Tergugat / Terbanding dan para Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 8 September 2011 dan 5 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, II, III / Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 September 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa para Penggugat / Pembanding,

Tergugat IV / Terbanding ...

Tergugat IV / Terbanding dan para Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 29 September 2011 dan 5 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para Penggugat / Pembanding, para Tergugat / Terbanding dan para Turut Tergugat Berkepentingan / Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa

para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari para Penggugat / Pembanding, maupun kontra memori banding Tergugat I, II, III / Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri **Banyuwangi** tanggal **16 Juni 2011** Nomor : **140/PDT.G/2010/PN.Bwi.** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri **Banyuwangi** tanggal **16 Juni 2011** Nomor : **140/PDT.G/2010/PN.Bwi.** dapat dipertahankan dan oleh karenanya **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa karena **para Tergugat / Terbanding** tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI ...

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa **para Penggugat / Pemanding ;**
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri **Banyuwangi** tanggal **16 Juni 2011** nomor : **140/PDT.G/2010/PN.Bwi** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum **para Tergugat / Terbanding** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **S E N I N** tanggal **20 FEBRUARI 2012** oleh kami, **H. DAMSURI NUNGTJIK, S.H.,M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, S.H.** dan **H. WAHJONO, S.H.,M.Hum.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **TRINIK,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

1. ABDUL KADIR, S.H.

H. DAMSURI NUNGTJIK, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. H. WAHJONO, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

TRINIK, S.H.

PERINCIAN BIAYA BANDING :

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai putusan	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR S, SH.

NIP : 040028213.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)